

Abstraksi

Perselisihan dalam hubungan industrial yang biasanya terjadi yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Gugatan terhadap perselisihan tersebut yang dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama, sementara untuk jenis perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan perselisihannya dibatasi hanya di tingkat pengadilan hubungan industrial tingkat pertama yang tidak dapat dimohonkan kasasi ke MA. Namun demikian, penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dapat dilakukan dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat atau dapat dikatakan apabila terjadi perselisihan dalam hubungan industrial maka para pihak dapat mengadakan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi atau arbitrase hubungan industrial. Upaya melalui pengadilan adalah upaya terakhir.

A. Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial

Menurut Pasal 57 UU No.2 Tahun 2004, hukum acara yang berlaku di pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU ini. Hukum acara yang berlaku tersebut adalah HIR, RBg, RV, juga UU No.2 Tahun 2004 mengatur beberapa ketentuan khusus yang menyangkut hukum acara perdata dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan ini industrial antara para pihak sampai menempuh upaya penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri. Selain itu, UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, UU No.14 Tahun 1985 tentang MA berikut perubahan dalam UU No.5 Tahun 2004, UU No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum berikut perubahannya dalam UU No.8 Tahun 2004, yurisprudensi, doktrin ilmu pengetahuan hukum.

¹ Ika Saimima, SH, MM Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dalam hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan mengadili, yakni kewenangan mutlak/kompetensi absolut dan kewenangan relatif/kompensasi relatif.

1. Kompetensi Absolut

Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo kewenangan absolut adalah badan peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama (PN, PT) maupun dalam pengadilan lain (PN, PA).

Kompetensi absolut pengadilan hubungan industrial sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum, menurut Pasal 56 UU No.2 Tahun 2004 berwenang memeriksa dan memutus perkara :

- a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak.
- b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
- c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan PHK
- d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh dalam suatu perusahaan.

Di luar kewenangan tersebut di atas pengadilan hubungan industrial tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Kompetensi Relatif

Merupakan lawan dari kompetensi absolut. Kewenangan relatif menyangkut pembagian kekuasaan kehakiman. Jelasnya kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

3. Pengajuan gugatan

Pada asasnya UU No.2 Tahun 2004 memuat prinsip penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat atau dapat dikatakan lebih cenderung/mendorong para pihak untuk mengadakan perdamaian dalam penyelesaian perselisihan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi atau konsiliasi atau arbitrase hubungan industrial. Upaya melalui pengadilan adalah upaya terakhir.

Apabila salah satu pihak menolak anjuran tertulis dari mediator dalam hal penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara mediasi, atau apabila salah satu pihak menolak anjuran tertulis dari konsiliator dalam hal penyelesaian perselisihannya melalui upaya konsiliasi maka pihak yang menolak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat.

Inisiatif mengajukan gugatan diserahkan kepada siapa saja yang dirugikan atau dilanggar haknya. Bila tidak ada gugatan maka tidak akan ada pengadilan yang mengadilinya.

Gugatan yang dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial pada tingkat pertama, meliputi seluruh jenis perselisihan hubungan industrial yakni perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, sementara untuk jenis perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan. Perselisihannya dibatasi hanya di tingkat pengadilan hubungan industrial tingkat pertama yang tidak dapat dimohonkan kasasi ke MA.

Pengajuan gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi, bila tidak dilampiri gugatan tersebut dikembalikan oleh hakim. Sementara pengadilan melalui arbitrase hubungan industrial tidak dapat diajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial, karena sifat putusannya yang bersifat final dan mengikat para pihak yang berselisih.

Pihak yang hendak mengajukan gugatan dapat mengajukannya secara langsung atau dapat memberikan kuasa kepada advokat. Menurut Pasal 1792 BW yang disebut kuasa ialah persetujuan di mana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa dan pihak lain bertindak sebagai pemberi kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan atau tindakan.

Tidak semua orang dapat menerima kuasa atau bertindak sebagai kuasa untuk mewakili di pengadilan. Dalam hal perselisihan hubungan industrial dan pihak pekerja atau buruh tersebut merupakan anggota serikat pekerja atau serikat buruh, maka serikat pekerja atau buruh tersebut dapat mewakili kepentingan pekerja atau buruh yang menjadi anggotanya tersebut sebagai pihak di depan pengadilan.

a. Domisili hukum pekerja

Menurut Pasal 81 UU No.2 Tahun 2004 gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja atau buruh bekerja, artinya gugatan bukan diajukan pada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi kediaman tergugat atau penggugat.

Asas pengajuan gugatan dianut oleh UU No.2 Tahun 2004 jelas menyimpang dari asas *actor securitor forūm rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) RBg UU No.2 Tahun 2004 yang mengatur hukum acaranya

sendiri yang menyangkut asas pengajuan gugatan, yang merupakan penyimpangan dari pengecualian dari asas hukum acara perdata pada umumnya.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat haruslah tertulis walaupun UU No.2 Tahun 2004 tidak mengatur secara tegas dan jelas. Bila kita merujuk Pasal 118 ayat (1) HIR, pada dasarnya gugatan berbentuk tertulis bukan lisan. Menurut Prof. Soepomo, SH gugatan itu harus ditulis dan ditandatangani serta harus memenuhi UU materai.²

b. Tenggang waktu dan kadaluarsa

Dalam UU No.2 Tahun 2004 pada dasarnya tidak mengenal batas waktu pengajuan gugatan dan kadaluarsanya hak seseorang yang dirugikan haknya untuk mengajukan gugatan di pengadilan hubungan industrial.

Dalam pasal 1967 BW dijelaskan semua tuntutan hak baik yang bersifat kebendaan maupun perorangan hapus (kadaluarsa) setelah lampau waktu 30 tahun menurut pasal 835 BW dinyatakan suatu gugatan menjadi kadaluarsa dalam waktu 30 tahun. Menurut pasal 57 UU No.2 Tahun 2004 bahwa hukum acara yang berlaku di pengadilan hubungan industrial adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam UU ini. Tenggang waktu atau kadaluarsanya pengajuan gugatan haruslah merujuk kepada ketentuan pasal 1967 dan pasal 835 BW tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan PHK, gugatan pekerja atau buruh yang tidak menerima tindakan PHK oleh pengusaha dengan alasan pekerja atau buruh melakukan kesalahan berat atau PHK tersebut tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, gugatan pekerja atau buruh tersebut hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu dalam satu tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha. Bila dalam tenggang waktu satu tahun tersebut pekerja tidak menerima tindakan pengusaha yang melakukan PHK tersebut tidak mengajukan gugatan kepada pengusaha di pengadilan hubungan industrial, maka haknya sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan menjadi gugur dan kadaluarsa.³

Mengenai adanya kadaluarsa harus dikemukakan oleh pihak lawan dalam jawabannya. Apabila hal itu tidak dikemukakan maka kadaluarsa tidak dapat berlaku secara otomatis dengan kata lain hakim harus tinggal diam dan ia tidak diperkenankan

² Supomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramitha, Jakarta. 1989. hal. 23

³ Rento Wulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandarmaju, Bandung. 1995. hal. 206

untuk karena jabatan mengatakan bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telah kadaluarsa.

c. Pengembalian dan penyempurnaan gugatan

Gugatan diajukan oleh penggugat harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi. Ini sifatnya imperatif dan merupakan kekhususan hukum acara penyelesaian perselisihan melalui pengadilan hubungan industrial. Akibat hukum tidak dipenuhi lampiran penyelesaian mediasi atau konsiliasi gugatan yang diajukan akan dikembalikan oleh hakim kepada penggugat (pasal 83 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004). Selain hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya (pasal 83 ayat (2)). Dalam penyempurnaan surat gugatan; panitera/panitera pengganti dapat membantu penyusunan/menyempurnakan gugatan. Untuk itu panitera mencatat dalam daftar khusus yang memuat:

- nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak.
- Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan / objek gugatan.
- Dokumen-dokumen, surat-surat lain yang dianggap perlu oleh penggugat (penjelasan pasal 83 ayat (2) UU No.2 Tahun 2004). Di sini seolah-olah panitera/panitera pengganti bertindak sebagai konsultan hukum/lawyer.

Kewajiban hakim untuk memeriksa isi gugatan dan meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatan pada dasarnya sesuai dengan asas pengadilan membantu pencari keadilan yang termuat dalam pasal 5 ayat 2 UU No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi: pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

d. Gugatan secara kolektif

Gugatan yang melebihi satu orang dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus (pasal 84 ayat (2)). Gugatan kolektif merupakan ketentuan khusus dalam UU No.2 tahun 2004 yang tidak diatur dalam hukum acara perdata pada umumnya. UU tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penggugat yang lebih dari satu gugatan secara kolektif dan kuasa khusus yang harus diberikan kepada siapa dan dalam hal apa.

Yang dimaksud gugatan secara kolektif merupakan gugatan yang diajukan oleh lebih dari satu penggugat, merupakan gugatan yang diajukan oleh lebih dari satu orang penggugat, sebagai pihak yang berhak menuntut atas kerugian yang dideritanya

dan mempunyai kepentingan langsung mengenai pokok perkara yang digugat dalam satu surat gugatan kolektif tersebut tidak sama dengan gugatan perwakilan kelompok (*class action*), maupun *legal standing* (hak gugat organisasi) seperti dalam sengketa lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1997 dan dalam sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang sudah diatur dan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Sedangkan yang dimaksud siapa yang menerima kuasa khusus dalam gugatan kolektif adalah serikat pekerja atau buruh yang mewakili anggotanya dalam perselisihan hubungan industrial baik di dalam atau di luar pengadilan ataupun bagi pengusaha apabila hendak memberikan kuasa khusus untuk mewakili kepentingannya, maka yang bisa bertindak mewakilinya adalah advokat.

e. Pencabutan gugatan

Penggugat dapat mencabut gugatan sebelum tergugat memberikan jawaban manakala tergugat sudah memberikan jawaban maka harus disetujui/seijin tergugat. Ketentuan pencabutan gugatan ini diatur dalam pasal 85 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2004, hal ini sama seperti yang diatur dalam RV (Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk Golongan Eropa dan yang dipersamakan). Dengan demikian dalam pencabutan gugatan harus mengacu pada Hukum Acara yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2004.

4. Pemeriksaan Acara Biasa

Setelah pengadilan menerima gugatan, paling lama 7 hari Ketua PN harus sudah menetapkan majelis hakim yang terdiri atas 1 orang hakim sebagai Ketua Majelis 2 orang hakim Adhoc. Susunan Majelis Hakim ditetapkan melalui penetapan Ketua PN menurut UU Hakim Adhoc selalu tidak mempunyai kesempatan untuk menjadi Hakim Ketua Majelis untuk membantu Majelis Hakim ditunjuk seorang Panitera pengganti yang tugasnya mencatat jalannya persidangan.

Pemeriksaan gugatan terdiri atas 2 jenis pemeriksaan yaitu dengan acara biasa dan acara cepat, hukum acaranya pun berbeda.

a. Pemanggilan Para Pihak

Setelah ada penetapan Ketua PN mengenai susunan majelis hakim paling lama ketua majelis hakim harus sudah mengadakan sidang pertama, pemanggilan para pihak tidak diatur dalam UU No. 2 tahun 2004.

Dalam struktur pengadilan hubungan industrial tidak dikenal jabatan adanya juru sita seperti yang ada di PN. Karena pengadilan hubungan industri berada dilingkungan

peradilan umum maka pemanggilan merujuk pada UU No. 2 Tahun 1986 berikut perubahannya yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 2004, oleh karena itu pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti yang terdapat dalam struktur PN yang bersangkutan. Pemanggilan disampaikan ke alamat tempat tinggalnya; jika tidak diketahui disampaikan ke alamat tempat tinggalnya; jika tidak diketahui disampaikan ditempat kediaman terakhirnya. Pemanggilan yang sah dan patut menurut Hukum Acara yang berlaku sekurang-sekurangnya 3 hari sebelum sidang dimulai, apabila yang dipanggil tidak ada ditempat tinggalnya/tempat kediaman terakhir maka surat panggilan disampaikan melalui Kepala Kelurahan/Kades dengan tanda penerimaan.

Dalam hal salah satu pihak/para pihak tidak datang dalam persidangan tanpa alasan ketua majelis hakim menetapkan dari sidang berikutnya ditetapkan selambat-lambatnya 7 hari kerja terhitung sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu/para pihak paling banyak 2 kali. Hal ini merupakan ketentuan khusus hukum acara yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004.

b. gugatan gugur

Dalam hal penggugat/kuasanya dipanggil secara sah sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari sidang tidak datang menghadap pengadilan pada sidang penundaan terakhir maka gugatan penggugat dianggap gugur. Walaupun dianggap gugur penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, maksudnya sidang penundaan terakhir adalah penggugat tidak datang 2 kali dan pada sidang yang ketiga (terakhir) tidak datang juga maka pada sidang ketiga tersebut gugatan yang dianjurkan penggugat digugurkan. Dalam HIR diatur dalam pasal 124 HIR ketentuan HIR sama dengan yang terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2004.

c. jawaban Tergugat dan gugat rekovensi

Tergugat mempunyai hak untuk menyanggah yang dibuat pada saat mengajukan jawaban tangkisan (Eksepsi). Selain itu tergugat juga mempunyai hak untuk mengajukan gugatan balik (Gugatan Rekovensi) Hukum Acara mengenai gugatan rekovensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR. UU No. 2 Tahun 2004 Tidak mengaturnya.

d. putusan sela

Menurut pasal 96 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 hakim ketua harus segera menjatuhkan putusan sela dalam hal pihak pengusaha yang secara nyata terbukti tidak melaksanakan kewajibannya membayar upah serta hak-hak lainnya yang biasa

diterima oleh pekerja atau buruh selama yang bersangkutan terkena skorsing oleh pengusaha sebelum adanya penetapan PHK pekerja atau buruh yang bersangkutan. Permintaan putusan sela disampaikan penggugat bersama-sama dengan materi gugatan dalam hukum acara perdata yang berlaku di PN putusan sela diucapkan karena adanya eksepsi dari tergugat mengenai kewenangan hakim dalam perkara yang diperiksanya. Menurut pasal 96 ayat (2) UU No.2 tahun 2004 putusan sela dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau pada sidang kedua. Jadi sebelum ada jawaban dari tergugat atau eksepsi dari tergugat putusan sela dalam perselisihan hubungan industrial tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan. Dalam hal putusan sela sudah diputuskan dan putusan sela tersebut tidak dilaksanakan hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial.

c. biaya perkara

Menurut pasal 58 UU No.2 tahun 2004 secara khusus disebutkan bahwa dalam beracara di pengadilan hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah 150 juta.

f. persidangan terbuka untuk umum

Menurut pasal 19 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 sidang pemeriksaan di pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum kecuali UU menentukan lain (mis perceraian tertutup). Menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo maksud asas persidangan untuk umum tidak lain memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang seadil-adilnya kepada masyarakat.⁴ Manakala hakim tidak menerapkan asas ini, menurut pasal 19 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 mempunyai akibat hukum putusan yang dijatuhkan batal demi hukum. Asas ini juga dianut dalam pasal 95 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 yang menyatakan bahwa sidang majelis hakim terbuka untuk umum kecuali majelis hakim menetapkan lain. Mengenai kecuali majelis hakim menetapkan lain tidak diatur dalam UU No.2 tahun 2004 (maksudnya sidang tertutup untuk umum bila dianggap perlu tidak dijelaskan dalam UU). Ini bertentangan dengan pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 pengecualian terhadap asas terbuka untuk umum harus ditentukan oleh UU bukan oleh hakim.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: 1988, hal. 11-12

g. putusan majelis hakim

Menurut pasal 20 UU No.4 tahun 2004 disebutkan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Menurut pasal 103 UU No.2 tahun 2004 majelis hakim pengadilan hubungan industrial wajib memberikan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 50 hari terhitung sejak sidang pertama. UU No.2 tahun 2004 tidak memberikan sanksi bila batas waktu tersebut dilanggar oleh hakim. Dalam memutus perkara tersebut hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁵

Menurut pasal 102 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 putusan pengadilan hubungan industrial harus memuat :

- Kepala putusan demi keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
- Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau kedudukan para pihak, ringkasan pemohon/penggugat, dan jawaban termohon/tergugat yang jelas.
- Pertimbangan setiap bukti dan data yang diajukan dalam sidang
- Alasan hukum yang menjadi dasar putusan
- Amar putusan tentang sengketa
- Hari, tanggal, putusan, nama hakim, hakim ad hoc yang memutus nama panitera serta keterangan hadir tidaknya para pihak.

Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut di atas berakibat batalnya putusan pengadilan hubungan industrial. Sebelum dikeluarkannya putusan hakim, para hakim bermusyawarah untuk menentukan putusan terhadap perkara yang diperiksa oleh seluruh anggota majelis hakim dan setiap anggota berhak menentukan pendapatnya masing-masing. Rapat hakim ini bersifat rahasia (pasal 18 ayat (3) UU No.4 tahun 2004. Dalam hal para hakim tidak mencapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Pendapat hakim yang berbeda ini disebut disenting opinion/ *minority opinion*. Azas ini yang termuat dalam UU No.4 tahun 2004 harus diterapkan dalam persidangan pengadilan hubungan industrial.

Dalam hal salah satu pihak tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan, menurut pasal 101 ayat (2) UU No.2 tahun 2004, ketua majelis hakim memerintahkan

⁵ Lihat pasal 28 ayat (1) UU No.4 tahun 2004 dan penjelasannya.

kepada panitera pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan putusan kepada pihak yang tidak hadir paling lama tujuh hari setelah dibacakan putusan hakim.

h. putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu

hukum acara yang mengatur putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voeraad*) terdapat dalam pasal 180 ayat (1) HIR dan pasal 19 ayat (1) RBg. Hakim tidak boleh memerintahkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu tanpa adanya permohonan dari pihak yang berperkara. Pelaksanaan lebih dahulu dari suatu putusan *uit voerbaar bij voeraad* harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 180 HIR (191 RBg) yaitu :

- apabila ada surat yang sah
- apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
- apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- dalam perselisihan hak milik⁶

Dalam perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan putusan *uit voerbaar bij voeraad* diatur khusus dalam pasal 108 UU No.2 tahun 2004 (ketua majelis hakim pengadilan hubungan industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi. UU No.2 tahun 2004 tidak mengatur syarat-syaratnya. Dengan demikian, pasal 180 ayat (1) HIR dapat dijadikan dasar bagi pengadilan hubungan industrial dalam memberikan putusan *uit voerbaar bij voeraad*.

5. pemeriksaan acara cepat

Dalam pemeriksaan di pengadilan hubungan industrial dikenal juga pemeriksaan dengan acara cepat, di mana pemeriksaan cepat berbeda dalam segala hal dengan acara biasa. Menurut pasal 98 ayat (1) UU No.2 tahun 2004 pemeriksaan cepat baru dapat dilaksanakan apabila terdapat kepentingan para pihak dan/ atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada pengadilan hubungan industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Mengenai kepentingan yang mendesak tidak dijelaskan lebih rinci dalam UU No.2 tahun 2004. Hal ini dapat menimbulkan beberapa penafsiran dalam penerapan hukum acara pemeriksaan dengan acara cepat ini. Menurut saya kepentingan mendesak antara lain dalam hal adanya sengketa PHK atau tertundanya

⁶ Sudikno Mertokusumo, op cit. hal 43

pembayaran upah atau jaminan kelangsungan usaha pengusaha. Hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dengan acara cepat.

Dalam waktu 7 hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut Ketua PN mengeluarkan penetapan tentang dikabulkannya permohonan tersebut penetapan Ketua PN tidak dapat digunakan upaya hukum baik perlawanan maupun kasasi. Dalam hal permohonan pemeriksaan acara cepat dikabulkan maka Ketua PN dalam waktu 7 hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan tersebut, menentukan majelis hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan. UU No. 2 Tahun 2004 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan "tanpa melalui prosedur pemeriksaan" namun dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "tanpa melalui prosedur pemeriksaan" adalah prosedur memeriksa isi gugatan yang merupakan kewajiban hakim menurut pasal 83 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004 hakim yang memeriksa acara cepat terdiri dari hakim ketua dan 2 orang hakim Adhoc, bukan hakim tunggal.

Tenggang Waktu Pemeriksaan

Tenggang waktu yang diberikan untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak masing-masing tidak melebihi 14 hari kerja. Pada dasarnya pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan hubungan industrial ditentukan waktunya, tidak boleh lebih dari 50 hari terhitung sejak sidang pertama sampai adanya putusan.

6. Pembuktian dan alat-Alat Bukti

Bukti atau pembuktian menurut bahasa adalah perbuatan membuktikan sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya)⁷

Untuk membuktikan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta perlu adanya pembuktian jadi untuk membuktikan suatu peristiwa atau fakta hukum maka harus ada acara pembuktian mengenai kebenaran adanya hubungan diantara para pihak. Bila satu pihak mendalilkan bahwa pihak tersebut telah memutuskan hubungan kerjanya dengan pihak lain, maka peristiwa PHK itulah yang harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian merupakan puncak inti dari pemeriksaan suatu perkara sebelum pengadilan memberikan putusan secara adil dan *fair* serta tidak memihak oleh karenanya untuk menjatuhkan putusan yang adil hakim dituntut untuk memperhatikan kebenaran dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga terhindar dari adanya peradilan yang sesat.

⁷ WJS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 160

Asas pembuktian dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formil artinya kepada proses mencari kebenaran formil atas suatu peristiwa hukum yang dialami oleh satu pihak atau para pihak oleh karena adanya bukti tertentu surat/dokumen tertulis merupakan hal yang sangat utama dalam proses mencari kebenaran formil. Menurut pasal 163, pasal 283 R.Bg, pasal 1865 BW disebutkan bahwa barang siapa menyatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyatakan suatu perbuatan untuk mempertahankan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan akan hak itu atau adanya perbuatan itu. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik suatu asas hukum acara "siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia harus membuktikan dalil itu"

Menurut pasal 164 HIR ada 5 macam alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Selain itu ada 1 alat bukti menurut Retno Wulan yaitu pengetahuan hakim adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang dirusak tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu⁸

Acara pembuktian dalam konteks perkara perselisihan hubungan industrial, yang berwenang menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak adalah pengadilan hubungan industrial pada PN setempat. Sebagai pengadilan tingkat pertama yang merupakan *Judex Fact* sementara itu MA dalam tingkat kasasi, tidak berwenang untuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

a. Bukti Surat

Dasar hukum pembuktian dengan surat terdapat dalam pasal 138,165 dan 167 HIR 164, 285, 305Rbg, Stblid 1867 No. 29 dan pasal 1867-1894 BW. Menurut pasal 165 HIR yang dimaksudkan surat terbatas hanya surat sah (akta otentik) yang dibuat atau dihadapan pejabat umur yang berkuasa membuatnya dan bisa memberikan bukti kepada para pihak. Namun dengan *Ordonantie* tanggal 14 Maret 1867 (Stblid 1867 No. 29) surat-surat dibawah tangan yang dibuat diantara pihak-pihak ybs bisa dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian didepan sidang pengadilan.

⁸ Retno Wulan, Op.cit. hal. 61

Sudikno Mertokusumo mengklasifikasikan surat sebagai alat bukti tertulis dibagi 2 surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta, akata dibagi 2 akta otentik dan dibawah tangan.⁹⁹

Akta otentik misalnya yang dibuat oleh pegawai kantor catatan sipil, notaris, akta perkawinan, akta kelahiran. Akta notaris, akta jual beli, akta hibah (merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan pembuktian dengan alat bukti lain). Akta dibawah tangan contohnya surat perjanjian, surat pernyataan (pembuktiannya diperlukan dengan alat bukti lainnya/diserahkan pada pertimbangan hakim, kecuali pihak lawan mengakuinya).

Selain itu ada surat biasa diatur dasar pasal 1879 BW (Buku register, catatan harian, tanda terima dan sebagainya) kekuatan pembuktiannya diserahkan pada hakim bukti surat yang diajukan kedepan hakim haruslah yang asli bukan fotokopi.

Menurut yurisprudensi fotokopi baru dapat diterima sebagai alat bukti apabila fotocopy tersebut disertai keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya (Putusan MA No. 701/SIP/1974 Tanggal 1 April 1976). Selain itu bukti surat yang hendak diajukan kedepan sidang hubungan industrial dalam acara pembuktian, sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Materai jo UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai maka para pihak yang hendak memajukan bukti amat harus membubuhkan materai 6000,- diatas fotocopy bukti surat tersebut.

b. Bukti Saksi

Menurut Sudikno Mertokusumo kesaksian adalah kepastian yang diserahkan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil kepersidangan.¹¹

Mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi harus lisan bukan tertulis. Mengenai alat bukti saksi diatur dalam pasal 135-152, 168-172 HIR, 165-179 RBG dan pasal 1902-1912 BW.

Menurut pasal 171 HIR seorang saksi harus mengetahui sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri, mengenai peristiwa hukum yang diketahuinya. Keterangan seorang saksi yang didengar dari orang lain bukanlah keterangan saksi. Saksi yang diajukan minimal harus dua orang, karena satu saksi dianggap bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*). Keterangan seseorang mengenai penilaian/asumsi seputar

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, Op.cit. hal. 116

¹¹ Ibid. hal. 128

peristiwa hukum yang menjadi sengketa bukanlah kesaksian melainkan disebut keterangan seorang ahli, yang diperlukan untuk membantu hakim dalam menilai peristiwa yang disengketakan.

Menurut pasal 145 ayat (1) HIR yang tidak bisa didengar keterangannya dengan sebagai saksi adalah :

- Keluarga sedarah/semenda dari salah satu pihak menurut keterangan garis lurus.
- Istri/suami salah satu pihak, walaupun sudah bercerai
- Anak-anak.
- Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

Terhadap keluarga sedarah/semenda dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja, HIR memberikan pengecualian dengan memperbolehkan saksi-saksi tersebut untuk memberikan keterangan tanpa ada larangan sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) HIR.

Dalam hukum Acara Perdata pada azasnya hakim tidak diwajibkan dan tidak boleh dipaksa mempercayai saksi dan keterangan-keterangannya yang telah diberikan didepan sidang dengan dibawah sumpah, karena yang menjadi tolak ukur atau alat-alat bukti yang utama adalah bukti-bukti tertulis.

Dalam acara perselisihan hubungan industrial menurut pasal 90 UU No.2 tahun 2004 majelis hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dipersidangan guna diminta dan di dengar keterangannya. Setiap orang yang menjadi saksi atau saksi ahli wajib memenuhi panggilan dan memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Manakala seorang saksi berkaitan dengan jabatannya harus menjaga kerahasiaannya maka harus ditempuh prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam UU. Bila merujuk pada pasal 146 HIR maka orang yang karena martabat dan jabatannya tersebut sebenarnya mempunyai hak ingkar untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian.

c. persangkaan

Menurut pasal 173 HIR persangkaan-persangkaan saja yang tidak berdasar atas alasan suatu UU yang sungguh-sungguh hanya boleh diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan jika persangkaan-persangkaan itu penting, teliti, dan bersetuju satu dengan lainnya. Pada hakikatnya persangkaan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri melainkan alat bukti yang bersifat tak langsung. Para ahli berpandangan persangkaan itu sesungguhnya bukan alat bukti karena yang dipakai sebagai alat bukti adalah alat bukti lainnya bukan persangkaan itu sendiri. Itulah sebenarnya

persangkaan sering disebut sebagai alat bukti yang tidak berdiri sendiri atau bersifat tak langsung. Persangkaan sebagai alat bukti merupakan wewenang hakim yang memeriksa perkara untuk melakukan persangkaan. Dengan kata lain menjadi perbandingan untuk mencari kesesuaian dengan alat bukti sebelumnya yang diajukan para pihak yang berperkara. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti, atau peristiwa yang dikenal, ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti yang menarik kesimpulan itu adalah hakim.¹²

Persangkaan dalam pasal 146 ayat (1) HIR dapat disamakan dengan alat bukti petunjuk dalam pembuktian acara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP. Yang dimaksud petunjuk menurut KUHP: perbuatan, kejadian (keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

d. pengakuan

Menurut pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu baik diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh yang dikuasakan untuk melakukannya. Kekuatan pembuktian pengakuan diserahkan pada pertimbangan hakim jika sudah ada pengakuan dari tergugata dalam jawabannya sebenarnya tidak diperlukan lagi acara pembuktiannya.

e. bukti sumpah

Sumpah diartikan pernyataan bahwa dikatakan itu memang benar dengan berani melakukan sesuatu yang tertentu atau berani menderita sesuatu kalau pernyataannya itu tidak benar.¹³ yang menjadi alat bukti di sini adalah keterangan salah satu pihak di bawah sumpah, bukan sumpah itu sendiri yang menjadi alat bukti. Sumpah diatur dalam pasal 155-158 dan 177 HIR, pasal 182-185, 314 RBg, pasal 1929-1945 BW.

6. Pemeriksaan di tingkat kasasi

a. upaya hukum para pihak

Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusus dilindungi peradilan umum dan karena kekhususannya pula hukum acara yang berlaku dalam beberapa hal bersifat khusus pula. Dalam hukum acara yang terdapat dalam UU No.2 tahun 2004 tidak dikenal adanya struktur Tingkat banding. Menurut pasal 110 UU No.2 tahun 2004 putusan pengadilan hubungan industrial pada PN akan

¹² Retnowulan, op cit. hal 77

¹³ W.JS Poerwadarminta, op cit, hal 975

mempunyai kekuatan hukum yang tetap apabila tidak diajukan kasasi ke MA dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung.

- Bagi pihak yang hadir terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang Majelis Hakim.
- Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan.

UU No.2 tahun 2004 membatasi upaya hukum kasasi hanya dapat dimintakan terhadap putusan pengadilan hubungan industrial ditingkat pertama mengenai perselisihan hak dan perselisihan PHK. Mengenai putusan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan, tidak dapat ditempuh upaya hukum kasasi. Para pihak/ salah satu pihak yang mengajukan kasasi harus tertulis melalui sub kepaniteraan pengadilan hubungan industrial pada PN setempat sub kepaniteraan Pengadilan hubungan industrial paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas perkara kepada ketua MA. Dalam kasasi pihak pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasan dalam waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam register permohonan kasasi. Alasan-alasan tersebut adalah suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya kasasi tersebut. Panitera pada tingkat pertama menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari.¹⁴

Pihak termohon kasasi mengajukan jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera pengadilan Tingkat Pertama dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, para pihak/salah satu pihak yang berperkara tidak dapat mengajukan upaya hukum luar biasa (PK) ke MA terhadap putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun apabila ada Nofum No. 2 Tahun 2004 harus memberikan pengecualian terhadap asas upaya hukum luar biasa seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang MA.

b. Tenggang waktu pemeriksaan

Menurut pasal 112 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sub Kepaniteraan Hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi harus sudah menyampaikan berkas kepada ketua MA. Bila ketentuan ini diterapkan maka akan bertentangan dengan ketentuan pasal 47 UU

¹⁴ pasal 47 dan penjelasan pasal 47 UU N0.14 tahun 1985 tentang MA.

No.14 tahun 1985. Selain bertentangan dan tumpang tindih dengan ketentuan UU No.14 th. 1985, UU No.2 tahun 2004 juga telah menghilangkan kewajiban pemohon kasasi untuk mengajukan memori kasasi dan hak termohon kasasi untuk mengajukan kontra memori kasasi. Padahal ketentuan pasal 114 UU No. 2 tahun 2004 mengatur tatacara kasasi yaitu: kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kita mengacu pada ketentuan ini maka dalam permohonan kasasi atas perkara perselisihan hubungan industrial juga harus mengacu kepada ketentuan pasal 47 UU No.14 tahun 1985 tersebut. Untuk memecahkan persoalan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU No.2 tahun 2004 menurut saya diperlukan suatu peraturan pelaksanaan di bawah UU, misalnya PERMA. Untuk menjelaskan perlu tidaknya menyampaikan memori kasasi atau tidak berikut jangka waktu bagi para pihak yang terlibat dalam permohonan kasasi tersebut.

Menurut pasal 113 UU No.2 tahun 2004 dalam pemeriksaan tingkat kasasi ketua MA membuat ketetapan majelis hakim kasasi yang terdiri dari 1 orang hakim agung dan 2 orang hakim ad hoc yang berugas mengadili perkara perselisihan hubungan industrial tingkat kasasi. Menurut pasal 115 UU yang sama penyelesaian perselisihan hak atas PHK pada MA selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. Artinya paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. MA sudah memutuskan perkara kasasi tersebut.

B. membuat gugatan

Dalam hukum acara perdata tidak diatur/dimuat ketentuan tentang contoh membuat gugatan kecuali memuat sedikit teori tentang gugatan dan teori bagaimana caranya beracara di pengadilan negeri. Ada dua teori cara membuat gugatan menurut hukum acara perdata :

1. *Substantiating Theory*, menyatakan bahwa gugatan itu haruslah diuraikan sejarah peristiwanya, hub kerjanya dan juga harus disebutkan teori-teorinya.
2. *Individualising Theory*, menyatakan bahwa gugatan cukup menunjukkan hub hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa harus disebutkan sejarahnya.¹⁵

¹⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*. Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hal 160.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, teori kedua inilah yang lazim digunakan dalam hal mengajukan gugatan. Ada 10 prinsip pokok cara membuat gugatan :

1. cara berfikir disterinktif
2. dasar hukum
3. klasifikasi hukum
4. penguasaan hukum materil
5. bahasa Indonsia hukum (membahasakannya)
6. Posita harus sinkron dengan petitum
7. berfikir kritis
8. ketelitian
9. singkat padat, tetapi
10. mencakup serta hukum acara perdata.¹⁶

Daftar Pustaka

- Hasan, Burhanudin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ubhara, Jakarta, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988
- Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982
- Retno Wulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandarmaju, Bandung, 1995
- Seopomo, R. *Hukum Acara Perdata Peradilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Tresna, R, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976
- Peraturan Perundang-Undangan
- UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman
- UU No. 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial
- HIR / RBg
- UU No.8 tahun 2004 tentang peradilan umum

¹⁶ Sudikto Mertokusumo, op cit, hal 35-36.